





## STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN BANTUAN SOSIAL PERMAKANAN ANAK PANTI/LKSA

	NO	KOMPONEN	URAIAN
	1.	PERSYARATAN	<ol> <li>Permohonan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)</li> <li>Profil LKSA</li> <li>Fakta Integritas</li> <li>RAB (Rencana Anggaran Biaya) Makan Minum Anak Panti</li> <li>From-A (BNBA Anak dalam panti) by Foto</li> <li>From-B (Daftar pengurus LKSA)</li> <li>Legalitas LKSA (fotokopi ijin operasional dan tanda daftar LKSA)</li> <li>Fotokopi KTP pengurus LKSA (Ketua, Sekretaris, Bendahara)</li> <li>Fotokopi buku rekening LKSA</li> </ol>
- 2	9		10. Fotokopi NPWP LKSA
5			
36	2.	SYSTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul> <li>a. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin;</li> <li>b. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office</li> </ul>
			Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas Persyaratan;  c. Petugas Front Office Memeriksa Kelengkapan Persyaratan:  - Bila Lengkap Diteruskan Ke Petugas Back Office  - Bila Tidak Lengkap Dikembalikan Ke Pemohon Untuk Dilengkapi;  d. Petugas Back Office Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan Dan Menganalisa Untuk Diteruskan Ke Bidang Yang Menangani;
	, (S)		<ul> <li>e. Tim Teknis Bidang:</li> <li>Melakukan Survei Lapangan Apabila Diperlukan.</li> <li>Melakukan Verifikasi Dan Validasi</li> <li>Membuat Berita Acara Kelayakan Untuk Diusulkan Sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti Asuhan/LKSA</li> <li>Membuat Daftar Nomitatif Calon Penerima Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti Asuhan/LKSA</li> </ul>
	3.	WAKTU PELAYANAN	f. Kepala Dinas Menandatangani Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan/LKSA, Diteruskan Ke Tim Anggaran Pemerintah Daerahn (TAPD)  5 (Lima) Hari 30 Menit Pada Hari Kerja, Diluar Proses
	1	(A)	TAPD
	1		
	4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (gratis)
	5.	PRODUK LAYANAN	Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan/LKSA

6.	PENANGANAN	A. LANGSUNG:
0.	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial     Kabupaten Tapin
	190	
		B. TIDAK LANGSUNG
.0	20	1. Sarana pengaduan yang disediakan:
0	200	A. Melalui surat B. Melalui wa call center Dinas Sosial
		b. Melalul wa call celiter Dillas Sosial
		2. Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan
		A. Pengaduan disampaikan melalui sarana
	(a)	yang disediakan dilengkapi dengan identitas
	52	dan kontak person pelapor
		B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi
	211	pengaduan dan memberikan tanggapan atas
10		tindak lanjut pelayanan/pengaduan
		C. PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN:
	Q.	1. Felda Sartika, S. Pd
		2. Sahran, S.AP, NIK. 19760801 200012 1 003
		3. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046
	(G)	4. Alamat Email Kantor:
		dinsos.tapinkab@gmail.com
160		5. Website: http://www.dinsos.tapinkab.go.id
7.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
		Kesejahteraan Sosial ;
	200	2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
		Perlindungan Anak ;
	6	3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
		Tentaang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang
		Mempunyai Masalah ; 4. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 Tentang
		Pengesahan Convention On The Right Of The Child
x0	.0	(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
	300	5. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Jenis,
8	500	Definisi Dan Kriteria PMKS Dan PSKS;
	58.0	6. Permensos Nomor 32 Tahun 2012 Tentang
		Pedoman Penyusunan SOP Di Lingkungan Kementerian Sosial RI;
	100	7. Keputusan Menteri Sosial RI No. 15/HUK/2010
		Tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak;
0.053		8. Peraturan Daerah (Perda) Tapin Nomor 08 Tahun
20		2021 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan
		Kesejahteraan Sosial;
	0.00	9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2021
		tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksana dan
	200	Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
		Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
		dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.	SARANA PRASARANA/	1. Meja, Kursi
28	FASILITAS	2. Komputer dan Printer
1		3. Internet
1	<b>Q</b>	4. Tempat parkir
11		5. Media TV dan surat kabar
		6. Ruang menyusui

	<u> </u>	7. Ruang layanan pengaduan
	- M	8. Ruang tunggu
	(6)	9. Toilet
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Diploma, Sarjana
80		2. Memahami peraturan perundang-und <mark>angan yang</mark> berlaku
		3. Mampu mengoperasikan Komputer
	600	4. Mampu bekerja dalam tim
		5. Ketelitian dan kedisiplinan
	200	6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
	(C)	o. Meminiki kemampuan berkomunikasi yang baik
10.	PENGAWAS INTERNAL	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
		berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
	.20	rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
. 30		penting;
		2. Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui
	Q <sup>1</sup>	CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau
		langsung di ruang kerja Kepala Dinas;
		3. Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung
	(6)	dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan
		atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan
0000	120	kepada Kepala Dinas.
11.	JUMLAH	6 Orang
	JONEZIII	oorang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Permakanan
		Anak Panti Asuhan/LKSA Diterbitkan Cepat, Tepat,
	1994	Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
	<b>©</b>	
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN	Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Permakanan
	KESELAMATAN	Anak Panti Asuhan/LKSA Dan dapat
	PELAYANAN	dipertangungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas
38	09	Sosial Kabupaten Tapin.
1.4	EVALUACIVEDIA	1 Evolucii dan nangarrasar taribadan la ida
14.	EVALUASI KERJA PELAYANAN	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan
	ILLAIAIVAIV	perubahan atas peraturan pelaksanaan
		2. Evaluasi melalui survei indeks kepuasan
	10	masyarakat (IKM) yang dilakukan disetiap semester
		I dan II



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

**Drs. H. SAMSI, M.M.** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011